

## ABSTRAK

### **SIKAP REMAJA TERHADAP KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KELAS X SMK KARTIKATAMA I METRO SELATAN KOTA METRO**

Oleh

**(Resti Febriyanti, Adelina Hasyim, Hermi Yanzi)**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan tingkat pengetahuan, kecenderungan emosional, dan kecenderungan bertindak remaja SMK Kartikatama I Metro Selatan Kota Metro terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan mendeskripsikan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan sampel 95 responden. Teknik pokok pengumpulan data menggunakan angket dengan bentuk skala sikap dan untuk menganalisis data yang telah terkumpul digunakan rumus persentase.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap remaja terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak di kelas X SMK Kartikatama I Metro Selatan Kota Metro untuk indikator kognisi atau tingkat pengetahuan adalah 32% atau 31 responden memiliki tingkat pengetahuan yang baik mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, 51% atau 48 responden dari 95 responden cukup baik, dan 17% atau 16 responden memiliki tingkat pengetahuan yang tidak baik. Untuk indikator afeksi atau kecenderungan emosional 53,7% atau 51 responden dari 95 responden remaja setuju mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, 40% atau 38 responden cenderung kurang setuju, dan 6,3% atau 6 responden tidak setuju. Dan untuk indikator konatif atau kecenderungan bertindak, 51,6% atau 49 responden mendukung ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, 43,2% atau 41 responden netral, dan 5,2% atau 5 responden tidak setuju.

**KATA KUNCI:** *Sikap, Remaja, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Perlindungan Anak*

## **ABSTRACT**

### **ADOLESCENT'S ATTITUDE TOWARD GOVERNMENT REGULATION NO. 23 2002 ABOUT CHILDREN PROTECTION IN GRADE X SMK KARTIKATAMA I METRO SELATAN KOTA METRO**

**By**

**(Resti Febriyanti, Adelina Hasyim, Hermi Yanzi)**

This research aimed to analyze and explain about the level of knowledge, emotional tendency, and tendency of act of adolescent in SMK Kartikatama I Metro Selatan Kota Metro toward government regulation no. 23 2002 about children protection and describe the message of government regulation no. 23 2002 about children protection. The research used descriptive qualitative research methods with the samples are 95 respondents. The main technique of data collecting used a questionnaire with attitude scale and to analyze the collected data, it is used percentage formula.

The result of the research shows that adolescent's attitude toward government regulation no. 23 2002 about children protection in grade X SMK Kartikatama I Metro Selatan Kota Metro for cognitive indicator or adolescent's level of knowledge, it is obtained that 32% or 31 respondents have good level of knowledge, 51% or 48 respondents have good enough level of knowledge, and 17% or 16 respondents has no good level of knowledge. For affective indicator or emotional tendency, the data obtained are 53,7% or 51 respondents have a tendency to agree toward the government regulation no. 23 2002 about children protection, 40% or 38 respondents tend to be less of agreement, and 6,3% or 6 respondents tend to disagree. And for conative indicator or tendency of act, it is obtained that 51,6% or 49 respondents tend to support the government regulation no. 23 2002 about children protection, 43,2% or 41 respondents tend to be neutral, and 5,2% or 5 respondents tend to disagree.

**KEYWORDS:** *Attitude, Adolescent, Government Regulation no. 23 2002 about Children Protection*

## PENDAHULUAN

### a. Latar Belakang

Anak pada hakekatnya adalah sebuah anugerah dan sebuah amanah. Sebagai sebuah anugerah, anak adalah karunia terindah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk melengkapi kesempurnaan dan kebahagiaan sebuah keluarga yang utuh. Sebagai amanah, anak adalah seseorang yang harus dijaga dan dilindungi oleh orang-orang disekitarnya sebagai bentuk tanggung jawab yang telah diembankan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Dari sudut pandang hukum, seorang anak dianggap sebagai salah satu subjek hukum yang akan menjadi tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dan memiliki peran strategis sehingga nantinya mampu menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, maka dari itu keberadaan anak disini menimbulkan konsekuensi yuridis untuk dilindungi dari segala bentuk tindakan yang dapat merugikan anak baik secara fisik, psikologis, maupun secara sosial. Secara khusus landasan hukum yang merangkum mengenai perlindungan anak di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002 oleh Pemerintah Indonesia beserta Anggota Legislatif. Tujuan disahkannya undang-undang ini adalah mengawasi pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia dan memeberikan jaminan kebebasan/kemerdekaan pada anak untuk mendapatkan dan menggunakan haknya untuk berkembang dan mencapai kesejahteraan tanpa adanya tindak diskriminasi dan kekerasan yang dilakukan oleh orang lain.

Tujuan perlindungan anak pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dapat terlaksana apabila seluruh unsur utama yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat dapat bersama-sama dengan pemerintah untuk mengadakan usaha perlindungan anak, tetapi realitanya setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 disahkan, kasus pelanggaran terhadap anak masih tetap ada dan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup spesifik. Di bawah ini terdapat tabel yang menyajikan jumlah kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2011 dan tahun 2012 yang diambil dari berbagai sumber diinternet.

**Tabel 1 Bentuk Pelanggaran Terhadap Anak Di Indonesia Tahun 2011 dan 2012**

No.	Keterangan	Jumlah	
		2011	2012
1	Gizi buruk	2 Juta anak	8 Juta anak
2	Bayi terbuang	186 anak	162 anak
3	Penculikan bayi dan anak	120 anak	143 anak
4	Anak jalanan	230.000 anak	232.000 anak
5	Eksplorasi seksual	480 anak	673 anak
6	Percobaan Bunuh diri	23 kasus	31 kasus
7	Pekerja dini	1.052.600 anak	1.500.000 anak
8	Tawuran	339 kasus	147 kasus

9	Kekerasan seksual	1470 kasus	1634 kasus
10	Kekerasan fisik	643 kasus	819 kasus
11	Kekerasan psikis	595 kasus	743 kasus

Sedangkan untuk wilayah Kota Metro Provinsi Lampung, kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh Kepolisian Resort Kota Metro sebagai berikut:

**Tabel 2 Bentuk Dan Jenis Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Metro Tahun 2011 Dan 2012**

No.	Bentuk dan Jenis Kekerasan	Jumlah	
		2011	2012
1.	<b>Fisik</b> Pemukulan/penganiayaan Korban KDRT	2 kasus	9 kasus
		23 kasus	19 kasus
2	<b>Seksual</b> Pemeriksaan	16 kasus	6 kasus

*Sumber : Data Kepolisian Resort Kota Metro*

Melihat jumlah kekerasan terhadap anak yang semakin meningkat maka dugaan peneliti disini tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak masih kurang efektif dan belum maksimal. Hal-hal yang menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan perlindungan terhadap anak ini antara lain, kurangnya pemberian hukuman maksimal kepada pelaku tindak kekerasan terhadap anak. Selanjutnya, minimnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum dilindungi masyarakat terutama mengenai perlindungan anak, hal ini didasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan kepada Bripda Dewi salah satu anggota Kepolisian Resort Kota Metro, bahwa kasus kekerasan terhadap anak termasuk kasus yang cukup tertutup karena para keluarga korban cenderung untuk menutupi kasus tersebut agar tidak menimbulkan pencemaran nama baik keluarga dimasyarakat dan lebih memilih untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan, sehingga secara tidak langsung, membuat para pelaku tidak mendapatkan hukuman pidana dan mengurangi kesadaran terhadap hukum positif yang berlaku. Selain itu kurangnya sosialisasi yang dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai undang-undang ini baik ditingkat sekolah khususnya untuk para pelajar dan di lingkungan masyarakat masih dinilai kurang.

Pelanggaran terhadap hak anak baik secara langsung maupun tidak, pasti akan meninggalkan akibat buruk pada anak, maka dari itu, dibutuhkan kepedulian tidak hanya dari pemerintah saja tetapi juga orang tua, keluarga, masyarakat, dan juga dari subjek hukum undang-undang ini yaitu anak. Diharapkan dengan adanya perhatian dari subjek hukum undang-undang ini dapat membawa perubahan, sehingga setelah dewasa mampu memahami perlindungan terhadap anak dan dapat menurunkan tingkat pengulangan tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak setelah dewasa nanti.

Sasaran anak yang diambil dalam penelitian ini adalah anak yang telah memasuki masa remaja terutama pada usia 15-18 tahun, selain faktor psikologis bahwa remaja pada masa ini memiliki kecenderungan untuk aktif untuk mencari jati diri dan pedoman hidup dengan menerima norma dan hukum yang berlaku dimasyarakat, serta ketertarikannya pada isu-isu moral, remaja pada usia ini banyak mengalami tindak kekerasan sebesar 27% menurut riset yang dilakukan oleh *Media Monitoring Center* (MMC) tahun 2012 lalu. Maka dari itu, peneliti merasa penting untuk meneliti mengenai partisipasi anak dalam lingkup sikap remaja terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

#### **b. Tujuan Penelitian**

Tujuan didalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan sikap remaja terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada tahun 2012.
2. Mendeskripsikan amanat ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **a. Deskripsi Teori**

##### **1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah suatu ketentuan dan peraturan negara di Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yang mengatur secara tertulis, konkret, dan terperinci mengenai usaha perlindungan anak. Keberlakuan undang-undang ini adalah mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini disahkan oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Badan Eksekutif bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 22 Oktober 2002. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 terdiri dari 14 Bab dan 93 Pasal.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini didasarkan atas pertimbangan bahwa, anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai seorang manusia yang utuh, maka dari itu sebagai negara yang menjamin dan melindungi kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, Pemerintah Indonesia berusaha mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak dengan mengesahkan peraturan perundang-undangan untuk menjamin pelaksanaan perlindungan tersebut. Harapannya, anak yang akan menjadi tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, serta memiliki peran strategis untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan dapat diberikan perlindungan untuk

memikul tanggung jawab tersebut dengan menjamin adanya kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, serta bebas dari perlakuan diskriminasi. Sehingga, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan lebih terperinci bahwa tujuan adanya undang-undang ini adalah mengadakan perlindungan anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

## **2. Anak**

Secara umum yang dimaksud anak adalah sesuatu yang baru tumbuh dan belum mencapai usia tertentu, dimana masih memerlukan perlindungan serta pembinaan dari orang yang telah dewasa. Secara khusus pengertian mengenai anak berbeda disetiap peraturan perundang-undang yang ada di Indonesia, hal ini didasarkan pada kedudukan anak sebagai subyek dalam hukum itu. Maulana Hassan Wadong (2000:17) menjelaskan pengertian anak dalam beberapa segi pandang yaitu menurut UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yaitu:

a. Menurut UUD 1945 khususnya Pasal 34

Anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibina untuk mencapai kesejahteraan yang diusahakan oleh masyarakat dan pemerintah baik secara sosial, yuridis, dan politik.

b. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979

Anak adalah seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial, dan berhak atas pemerliharaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dengan wajar.

Berdasarkan kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa anak adalah subjek hukum nasional yang memiliki hak yang harus diperhatikan dan masih memerlukan perlindungan, pemeliharaan, serta pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, maupun pihak terdekat yang mampu menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar untuk mencapai kesejahteraan. Secara khusus mengenai batasan usia seorang individu yang dapat dikategorikan sebagai anak dijelaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam Pasal 1 butir (1) bahwa individu yang dianggap sebagai anak adalah mereka yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu “ anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Penjelasan mengenai batas usia anak ini ditambahkan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dalam ketentuan umum butir (5) yang menyebutkan bahwa “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Dari kedua penjelasan mengenai batas usia anak diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dianggap anak apabila :

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.
- b. Belum menikah, hal ini dikarenakan seseorang yang telah menikah pada usia berapa pun telah dianggap dewasa dan diperlakukan sebagai orang dewasa penuh, baik secara hukum maupun dalam kehidupan masyarakat dan keluarga.

### **3. Perlindungan Anak**

Menurut Arief Gosita dalam Anggia Maulana Sari (2008:28), “perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya”, sedangkan menurut Maidin Gultom (2010:33), “perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial”. Dari kedua pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sadar oleh seseorang yang telah dewasa untuk melindungi anak dari segala kemungkinan yang mampu mengancam pertumbuhan dan perkembangan untuk mencapai kesejahteraan.

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan lebih terperinci bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Maidin Gultom (2010:33) menjelaskan bahwa, satu hal yang perlu diperhatikan didalam mengadakan usaha perlindungan terhadap anak adalah usaha tersebut tidak boleh dilakukan secara berlebihan, artinya bahwa usaha tersebut juga harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun perkembangan diri anak itu sendiri, sehingga usaha ini perlu dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Maka dari itu, usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lainnya yang dapat menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak

terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Lebih lanjut Anggia Maulana Sari (2008:35) menjelaskan bahwa upaya perlindungan anak dapat memperoleh hasil yang maksimal apabila dalam mengadakan usaha tersebut memahami makna perlindungan anak, yaitu:

- a. Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban secara manusiawi.
- b. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian, maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum dan perlakuan yang wajar dan adil.
- c. Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional, melindungi anak adalah melindungi manusia, yang berarti membangun manusia seutuhnya. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan mencapai pembangunan nasional, akibat tidak adanya perlindungan anak menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional.
- d. Perlindungan dalam suatu keluarga, masyarakat, bangsa merupakan tolak ukur peradaban.
- e. Perlindungan anak mencegah perlakuan salah terhadap anak dan penelantaran anak, meningkatkan perlindungan anak berarti mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan anak.

Penyelenggaraan perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini dilakukan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) yang meliputi nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, penghargaan terhadap pendapat anak, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian mengenai sikap remaja terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah jenis penelitian deskriptif atau *descriptive research* dengan metode kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Sanapiah Faisal (2003:20) adalah, “sebuah penelitian yang bertujuan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti”.

Melihat tujuan tersebut, maka data-data yang terkumpul, diambil berdasarkan wawancara, dokumentasi, dan angket yang akan diolah sehingga menghasilkan

data berbentuk kata-kata dan tidak menekankan pada angka sehingga penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai metode pendukung dan data yang dihasilkan adalah data deskriptif kualitatif.

### **Populasi**

Populasi menurut Riduwan (2010:54) adalah, “objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian”. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2010:173), “populasi adalah keseluruhan subjek penelitian”. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi kelas X SMK Kartikatama I Metro Selatan Kota Metro tahun pelajaran 2012/2013 dengan jumlah populasi 95 orang.

### **Sampel**

Sugiyono dalam Riduwan (2010:56) memberikan pengertian bahwa “sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi”. Suharsimi Arikunto (2010:107) menyatakan bahwa, hal pertama yang harus diperhatikan didalam menentukan sampel ini adalah jumlah populasi dalam penelitian tersebut, apabila subyek penelitian tersebut kurang dari 100 orang maka sampel dalam penelitian tersebut diambil semua, sehingga penelitian menjadi sebuah penelitian populasi. Sebaliknya apabila subyek penelitian tersebut lebih dari 100 orang maka sampel dapat diambil antara 10% -15%, 20 % - 25 %, atau lebih, dari jumlah populasi.

Berdasarkan pendapat diatas, maka sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan objek dalam populasi, hal ini didasarkan bahwa jumlah populasi dalam penelitian ini kurang dari 100 orang yaitu 95 orang dan penelitian ini menjadi penelitian populasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **a. Hasil Penelitian**

Penyajian data indikator kognisi atau tingkat pengetahuan remaja mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3 Distribusi Frekuensi Indikator Kognisi (Tingkat Pengetahuan)**

<b>No.</b>	<b>Interval</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Kategori</b>	<b>Persentase</b>
1.	15 – 17	16	Tidak Baik	17%
2.	18 – 20	48	Cukup Baik	51%
3.	21 - 23	31	Baik	32%
<b>Jumlah</b>		95		100%

*Sumber : Data Olah Hasil Penelitian*

Penyajian data indikator afeksi atau kecenderungan emosional remaja mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4 Distribusi Frekuensi Indikator Afeksi (Kecenderungan Emosional)**

No.	Interval	Frekuensi	Kategori	Persentase
1.	10 – 12	6	Tidak Setuju	6,3%
2.	13 – 15	38	Kurang Setuju	40%
3.	16 – 18	51	Setuju	53,7%
<b>Jumlah</b>		95		100%

*Sumber : Data Olah Hasil Penelitian*

Penyajian data indikator konasi atau kecenderungan bertindak remaja mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 5 Distribusi Frekuensi Indikator Konasi (Kecenderungan Bertindak)**

No.	Interval	Frekuensi	Kategori	Persentase
1.	14 – 15	5	Tidak Setuju	5,2%
2.	16 – 17	41	Netral	43,2%
3.	18 – 19	49	Setuju	51,6%
<b>Jumlah</b>		95		100%

*Sumber : Data Olah Hasil Penelitian*

## **b. Pembahasan**

### **1. Sikap Remaja Terhadap Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Indikator Kognisi (Tingkat Pengetahuan)**

Berdasarkan pengolahan hasil penelitian diketahui bahwa dari 95 responden, 31 responden atau 32% responden memiliki tingkat pengetahuan yang baik mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, penyebabnya adalah adanya kemauan responden untuk mengetahui mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 melalui berbagai sumber baik secara elektronik maupun cetak. Selanjutnya 48 responden atau 51% responden memiliki tingkat pengetahuan yang cukup baik, hal ini dikarenakan responden kurang memiliki kemauan untuk mengetahui undang-undang ini baik dari media cetak maupun elektronik, selain itu kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan dilingkungan masyarakat maupun dilingkungan sekolah menjadi penyebab lain kurangnya tingkat pengetahuan remaja mengenai undang-undang ini. Dan 16 responden yang tersisa atau 17% responden memiliki tingkat pengetahuan yang tidak baik, hal ini dikarenakan para responden tidak mengetahui sama sekali mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, hal ini dikarenakan para responden tidak memiliki keingintahuan mengenai undang-undang ini.

**2. Sikap Remaja Terhadap Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Indikator Afeksi (Kecenderungan Emosional)**

Berdasarkan pengolahan hasil penelitian diketahui bahwa dari 95 responden, 51 responden atau 53,7% responden memiliki kecenderungan emosional yang setuju terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, hal ini didasarkan bahwa para responden telah memahami dengan baik ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sehingga para responden merasa bahwa dengan adanya undang-undang ini maka tindak kekerasan dan diskriminasi yang melanggar hak anak tidak terjadi lagi. Selanjutnya 38 responden atau 40% responden lebih memilih netral, hal ini dikarenakan para responden kurang memahami mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan baik, sehingga mereka lebih memilih bersikap netral atau biasa-biasa saja mengenai pelaksanaan amanat undang-undang ini. Dan 6 responden yang tersisa atau 6,3% responden cenderung untuk tidak setuju, hal ini disebabkan karena para responden tidak memahami mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

**3. Sikap Remaja Terhadap Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Indikator Konasi (Kecenderungan Bertindak)**

Berdasarkan pengolahan hasil penelitian diketahui bahwa dari 95 responden, 60 responden atau 63,2% responden memilih untuk mendukung terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, hal ini didasarkan bahwa para responden telah mengetahui dan memahami mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan optimisme responden bahwa tindak kekerasan terhadap anak dapat diminimalisir dengan adanya undang-undang ini. Selanjutnya 30 responden atau 31,6% responden lebih memilih netral, hal ini didasarkan bahwa para responden kurang mengetahui dan memahami mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan para responden kurang optimis mengenai pelaksanaan amanat undang-undang ini dikarenakan masih banyaknya tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi, serta lingkungan sosial responden tersebut kurang mendukung pelaksanaan perlindungan anak. Dan 5 responden yang tersisa atau 5,2% responden cenderung untuk tidak mendukung, hal ini disebabkan karena responden tidak mengetahui dan memahami mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

**a. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa sikap remaja terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa:

1. Indikator kognisi atau tingkat pengetahuan remaja dapat dikategorikan cukup baik dengan perolehan data 48 responden (51%) dari 95 responden, hal ini salah satunya disebabkan karena kurangnya keingintahuan dan minat remaja tentang undang-undang ini dan juga kurangnya sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang seperti kepolisian baik ditingkat masyarakat maupun di lingkungan sekolah sehingga menyebabkan sedikitnya informasi yang diperoleh remaja mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Indikator afeksi atau kecenderungan emosional remaja dapat dikategorikan setuju dengan perolehan data 51 responden (53,7%) dari 95 responden, pernyataan setuju tersebut menyatakan bahwa para responden telah memahami ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan baik.
3. Indikator konasi atau kecenderungan bertindak dapat dikategorikan mendukung dengan perolehan data 60 responden (63,2%) dari 95 responden, kecenderungan remaja untuk bertindak mendukung terhadap ketentuan hukum dan perlindungan tentang anak yang dijamin oleh Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa para responden telah mengetahui dan memahami ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan baik.

Walaupun demikian, sikap remaja terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 harus tetap menjadi perhatian oleh Pemerintah, orang tua, dan masyarakat agar pelaksanaan amanat undang-undang ini dapat berjalan maksimal dan tindak kekerasan terhadap anak dapat diminimalisir dimasa mendatang.

#### **b. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada remaja agar dapat memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pemenuhan hak mereka yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Konvensi Hak Anak, sehingga tindak pelanggaran terhadap anak dapat dicegah oleh objek hukum undang-undang tersebut, maka remaja dapat membaca dan mencari informasi dari berbagai sumber baik secara cetak maupun elektronik mengenai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Kepada orang tua agar dapat secara maksimal melaksanakan kewajibannya untuk melakukan usaha perlindungan kepada anak dengan memenuhi kebutuhan dan hak anak sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Konvensi Hak Anak, maka orang tua dapat memberikan perhatiannya untuk membaca dan mencari informasi dari berbagai sumber baik secara cetak maupun elektronik mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2002 tentang perlindungan anak dan mengenai berbagai usaha perlindungan anak.
3. Kepada pihak sekolah dapat bekerjasama dengan pihak yang berwenang salah satunya kepada kepolisian untuk mengadakan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Konvensi Hak Anak, selain itu guru disetiap proses pembelajaran dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip perlindungan kepada anak sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan cara tidak melakukan diskriminasi terhadap siswa karena perbedaan kemampuan didalam proses pembelajaran, tidak memberikan hukuman yang melebihi batas kemampuan anak untuk melaksanakannya tanpa melakukan tindak kekerasan baik secara fisik maupun psikologis dan guru sebagai orang tua kedua siswa, mampu memberikan teladan yang baik bagi siswanya.
  4. Kepada Pemerintah melalui pihak yang bewenang misalnya kepolisian dapat mengadakan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak untuk mengenalkan undang-undang tersebut dan membentuk pribadi remaja yang sadar mengenai hukum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT. Rineka Cipta : Yogyakarta. 411 Hal.
- Faisal, Sanapiah. 2003. *Format-Format Penelitian Sosial*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. PT Refika Aditama: Bandung.
- Riduwan. 2010. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Alfabeta : Bandung. 376 Hal.
- Sari, Anggia Maulania. 2008. *Skripsi : Kelompok Rentan Anak dari Tindakan Kekerasan Dihubungkan Dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2002*. Universitas Islam Bandung : Bandung.
- Sekretariat Negara. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Sekretariat Negara. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Sekretariat Negara. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Wadong, Maulana Hassan. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Grasindo : Jakarta

**Identitas Jurnal Pendidikan:**

Nama : Resti Febriyanti

NPM : 0913032064

Program Studi : PPKn

Jurusan : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Pembimbing I : Dr. Adelina Hasyim, M.Pd.

Pembimbing II : Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.

Pembahas Seminar Hasil : Drs. Holilulloh, M.Si.